

PROSEDUR *TRACER STUDY* PENGGUNA LULUSAN

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

Catatan Perubahan

Kode Jabatan	Inisial Nama	Tanggal	Direktorat	Hal	Bagian yang dirubah
	ANU	4 Juni 2025	DKI	4	Tujuan dan Ruang Lingkup
	ANU	4 Juni 2025	DKI	4	Refferensi
	ANU	4 Juni 2025	DKI	5	Istilah dan Definisi
	ANU	4 Juni 2025	DKI	5-6	Tanggung Jawab dan Wewenang
	ANU	4 Juni 2025	DKI	7	Rincian Prosedur
	ANU	4 Juni 2025	DKI	8	Kriteria Keberhasilan
	ANU	4 Juni 2025	DKI	8	Formulir dan Lampiran Terkait

Daftar Distribusi Dokumen

NO	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
1	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
2	DFE	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
3	DFF	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
4	DFI	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
5	WDE	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
6	WDF	Wakil Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
7	WDI	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
8	KMJ	Ketua Program Studi Manajemen	
9	KMM	Ketua Program Studi Magister Manajemen	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

NO	KODE	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
10	KPS	Ketua Program Studi Psikologi	
11	KMP	Ketua Program Studi Magister Psikologi	
12	KFA	Ketua Program Studi Falsafah dan Agama	
13	KMA	Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam	
14	KIK	Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	
15	KMK	Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi	
16	KHI	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	
17	KMH	Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
18	KDP	Ketua Program Studi Desain Produk	
19	KDV	Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual	
20	KTI	Ketua Program Studi Teknik Informatika	
21	DIK	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Prosedur *tracer study* pengguna lulusan bertujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman kepada Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), Program Studi (Prodi), Fakultas, Rektorat (RAK), Lulusan Sarjana/Magister Universitas Paramadina (Alumni), terkait tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam kegiatan *tracer study* pengguna lulusan yang dilakukan untuk menelusuri dan mengetahui jejak para lulusan dalam kualitas, kompetensi, dan kinerja setelah menyelesaikan studi di Universitas Paramadina.

Ruang lingkup dan prosedur ini adalah DKI, Prodi, Fakultas, Rektorat, Alumni, dan pengguna

2. Refferensi

- 2.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 754/P/2020 tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- 2.2. Surat No. 1997/E2/WA.01.04/2022 Tentang Pelaporan Hasil Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) tahun 2022
- 2.3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 0516/E2/KM/2021 tentang pelaporan hasil penelusuran alumni (*Tracer Study*) tahun 2021
- 2.4. Surat No. 1997/E2/WA.01.04/2022 Tentang Pelaporan Hasil Pelacakan Alumni (*Tracer Study*) tahun 2022
- 2.5. Kebijakan *Tracer Study* (IKU 1) tahun 2022 Koordinator Penjaminan Mutu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- 2.6. Panduan *Tracer Study* Dikti 2019
- 2.7. Kebijakan Alumni dan *Tracer Study* No. KB-02-01/DAK/UPM/2022

3. Istilah dan Definisi

- 3.1. *Tracer study* pengguna lulusan adalah survei yang dilaksanakan untuk menilai dan memperbaiki proses serta sistem pendidikan di Universitas Paramadina. Hasil dari *tracer study* pengguna lulusan ini akan menjadi sumber informasi yang penting bagi Universitas Paramadina dan

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

dibutuhkan untuk mendukung berbagai upaya pengembangan serta peningkatan kualitas universitas Paramadina.

- 3.2. *Tracer study* pengguna lulusan survei yang dilakukan 1 sampai 2 tahun kepada pengguna lulusan (atasan langsung, SDM atau Mitra kerja) di tempat kerja lulusan/alumni, untuk menilai kualitas, kompetensi, dan kinerja lulusan Universitas Paramadina (UPM) dalam dunia kerja.

4. Tanggung Jawab dan Wewenang

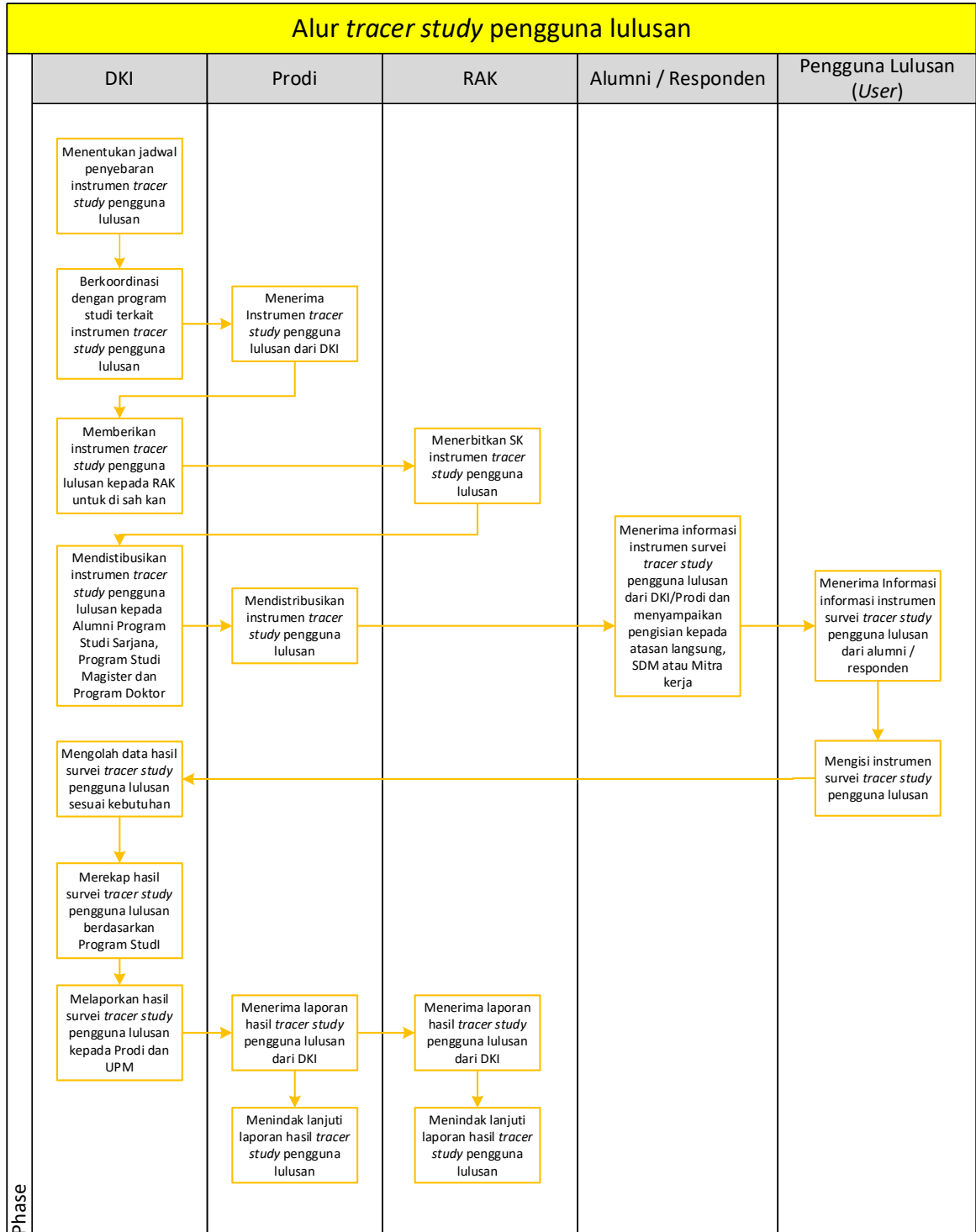
Unit Kerja	Tanggung Jawab dan Wewenang
DKI	1. Menentukan jadwal penyebaran instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan 2. Berkoordinasi dengan program studi terkait instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan 3. Memberikan instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan kepada RAK untuk di Sah kan 4. Mendistribusikan instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan kepada Alumni Program Studi Sarjana, Program Studi Magister dan Program Doktor 5. Mengolah data hasil survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan sesuai kebutuhan 6. Merekap hasil survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan berdasarkan Program Studi 7. Melaporkan hasil survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan kepada Program Studi dan UPM
Prodi/Layanan Fakultas	1. Menerima Instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan dari DKI 2. Mendistribusikan instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan 3. Menerima laporan hasil <i>tracer study</i> pengguna lulusan dari DKI 4. Menindak lanjuti laporan hasil <i>tracer study</i> pengguna lulusan
RAK	1. Menerbitkan SK instrumen <i>tracer study</i> pengguna lulusan 2. Menerima laporan hasil <i>tracer study</i> pengguna lulusan dari DKI 3. Menindak lanjuti laporan hasil <i>tracer study</i> pengguna lulusan

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

Alumni/ Responden	1. Menerima informasi instrumen survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan dari DKI/Prodi dan menyampaikan pengisian kepada atasan langsung, SDM atau Mitra kerja
Pengguna Lulusan (user)	2. Menerima Informasi informasi instrumen survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan dari alumni / responden 3. Mengisi instrumen survei <i>tracer study</i> pengguna lulusan

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

5. Rincian Prosedur



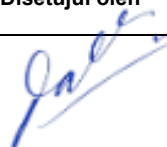
Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK

6. Kriteria Keberhasilan

- 6.1. Terlaksananya *tracer study* pengguna lulusan secara periodik
- 6.2. Tersedianya data *tracer study* pengguna lulusan yang dapat digunakan untuk pengembangan Program Studi dan UPM
- 6.3. Terpenuhi nya ketercukupan data responden/user

7. Formulir dan Lampiran Terkait

- 7.1. Form Sevima Karirlink

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 ANU	 ARU / DIK	 FEK / RAK